

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 255 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 248 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 224 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 249 Tahun 2023; Keputusan Penghulu Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Medan Nomor 03/140716.2012-Kpts-TS/VII/2023; dan Keputusan Penghulu Perkebunan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Nomor 142/140716.2008-Kpts-PTME/II/2023;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang menetapkan dan mengangkat

No	Kecamatan	Kepenghuluan	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Tanjung Medan	Perkebunan	Ari Nurjanah	Perempuan	Staf
		Tanjung medan	Hasibuan		Teknis
		Tanjung Sari	William Hutagaol	Laki-laki	Staf Teknis

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Agustus 2023.